



## Persepsi Masyarakat Jambi Tentang Kesiapan Unit Usaha Syariah Bank Jambi Menghadapi *Spin Off* Tahun 2023

Muhammad Al Fidayeen Akbar<sup>\*)</sup>, Lucky Enggrani Fitri, Paulina Lubis  
Universitas Jambi

### Article Info

#### Article history:

Received Nov 21<sup>th</sup>, 2022  
Revised Dec 17<sup>th</sup>, 2022  
Accepted Jan 20<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Persepsi Masyarakat  
Unit Usaha Syariah  
*Spin off*

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jambi tentang kesiapan Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi menghadapi *Spin Off* tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Data didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat, Ulama, ormas Islam, organisasi kemahasiswaan Islam, tokoh pengusaha muslim, Akademisi dan masyarakat muslim di Jambi. Hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi masyarakat Jambi menganggap *spin off* ini merupakan langkah yang baik bagi Bank 9 Jambi. Masyarakat Jambi mayoritas berpandangan mendukung untuk terjadinya konversi dari Bank 9 Jambi yang masih menganut sistem konvensional hari ini menjadi syariah.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Muhammad Al Fidayeen Akbar  
Universitas Jambi  
Email: [malfidayeenakbar@gmail.com](mailto:malfidayeenakbar@gmail.com)

### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam memiliki peluang yang besar di dunia bisnis syariah. Baik di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perbankan syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah mengikuti tata cara muamalah agama Islam. Bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam, sehingga menurut Farida (2011), ekonomi Islam dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religius yang berorientasi dunia akhirat. Hadirnya bank syariah dalam perkembangannya tidak hanya dilaksanakan oleh umat muslim atau negara Islam saja, melainkan juga masyarakat atau negara non muslim. Bank syariah saat ini sudah banyak tersebar di negara non muslim seperti Eropa,

Amerika dan Australia. Sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas agama Islam, bank syariah saat ini juga sedang pesat dalam perkembangannya. Hal ini dapat diamati dari bertambahnya jumlah/unit perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun.

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi atau penerapan dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni mengatur bidang perekonomian namun tidak memisahkan aspek-aspek lain ajaran Islam yang universal dan komprehensif (Ustanti, 2015). Komprehensif berarti seluruh aspek kehidupan dirangkum dalam ajaran Islam, baik tentang sosial kemasyarakatan maupun ritual yang sifatnya universal. Sedangkan universal mengandung makna bahwa syariah Islam dapat diterapkan setiap saat tanpa memandang suku, ras, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Perilaku ekonomi dalam sudut pandang Islam tidak hanya didominasi oleh nilai alami yang ada pada setiap manusia, namun juga terdapat nilai lain di luar diri manusia itu sendiri yaitu Islam yang dipercaya sebagai tuntunan utama dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut: "*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.*" [QS. Luqman (31): 20]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, masalah ekonomi merupakan masalah tentang berputarnya harta supaya manusia mampu memaksimalkan fungsi hidup sebagai hamba Allah guna mencapai kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat.

Peranan perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting karena perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan apabila benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan dampak positif untuk menyejahterakan masyarakat luas. Pentingnya perbankan syariah di Indonesia didukung oleh regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun secara kelembagaan. Regulasi pertama yang dikeluarkan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Industri Perbankan. Undang-undang ini secara substansi lebih banyak memuat peraturan tentang bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah dalam perbankan nasional.

Pada saat-saat ini banyak bank syariah yang mulai tumbuh baru dari mulai awal berdiri ataupun dari hasil *spin off* dari induk banknya. Tetapi sejak diperlakukan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka perkembangan bank syariah diatur mekanisme baru yaitu dengan mekanisme akuisis dan konversi bank konvensional menjadi bank umum syariah. Dalam penerapannya ada tiga macam, yaitu pertama Bank Umum Konvensional (BUK) yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relative kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversikan tersebut. Kedua BUK yang memiliki UUS, mengakui bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi syariah. Ketiga, BUK melakukan pemisahan (*spin off*) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri (Anshori, 2010)

*Spin off* adalah proses pemisahan perusahaan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank yang akan menjalankan proses *spin off* adalah ketika telah mencapai 50 persen dari total aset bank induknya atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak berlakunya undang - undang. Dari ketetapan itu banyak bank yang melakukan *spin off*. Pada perkembangan saat ini UUS masih merupakan pilihan bagi banyak bank konvensional yang ingin menikmati buah perkembangan perbankan syariah. banyak keuntungan yang di peroleh dalam pendirian UUS dari pada harus mendirikan BUS baru, diantaranya biaya yang lebih rendah dan proses yang relatif cepat. UUS juga dapat mendapatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk, baik teknologi, jaringan SDM. Tetapi kelemahan UUS sebagai

keuangan syariah dimana kebijakan bank induk masih melekatkuat dalam UUS, sehingga akselerasi pertumbuhan dan market share dalam syariah masih sangat minim.

*Spin off* dilakukan kepada bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dalam satu perusahaannya. Hal ini adalah dorongan pemerintah akan unit usaha syariah yang berada dibawah kendali bank konvensional menjadi bank umum syariah dengan badan hukum yang terpisah dari induknya. Ini salah satu upaya pemerintahan dalam mendorong perkembangan perbankan syariah nasional agar semakin meningkat dan mampu berkompetisi dalam perbankan nasional secara mandiri dan independen. Dalam pasal dimaksud, Pemerintah memberikan opsi bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah agar dapat melakukan proses *spin off* atas entitasnya tersebut, baik secara sukarela dengan pembatasan ketentuan total nilai aset UUS yang telah mencapai 50 persen dari total aset perusahaan induknya maupun dengan ketentuan yang bersifat memaksa melalui pembatasan 15 tahun sejak diberlakukannya UU Perbankan Syariah tersebut.

Bank 9 Jambi merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 110. 104 tanggal 29 Desember 1959. Sebagai tindak lanjut guna untuk mengembangkan dan mensejahterakan rakyat serta pembangunan Jambi, tim perbankan mengembangkan layanan perbankan yang berbasis syariah sebagai respon atas berlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Bersamaan dengan meningkatnya pengembangan perbankan syariah diIndonesia, pada tanggal 03 Januari 2012 diresmikanlah Unit Usaha Syariah Bank (UUS) 9 Jambi sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas perusahaan di bidang pelayanan transaksi syariah. Sehingga apabila ditarik dari UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka tahun 2023 menjadi batas akhir Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi tetap sebagai UUS dan diharuskan untuk melakukan kebijakan *spin off* sebagai bagian dari pengembangan unit usaha syariah tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat Jambi tentang kesiapan unit usaha syariah (UUS) Bank 9 Jambi menghadapi *spin off* pada tahun 2023.

## Kajian Pustaka

### Persepsi Masyarakat

Menurut Sapuri (2009), persepsi masyarakat merupakan cara seseorang menerima informasi atau menangkap suatu hal, secara pribadi atau individu. Persepsi- persepsi ini membentuk apayang dipikirkan, mendefinisikan apa yang penting dan selanjutnya juga akan menentukan bagaimana mengambil keputusan. Persepsi juga menggambarkan tentang pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, secara singkat persepsi memberikan makna pada inderawi (*sensory stimuli*).

### Tingkat Kesiapan

Menurut Kamus Psikologi, kesiapan (*readiness*) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Menurut Slameto (2010), kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuat siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon. Martinsusilo (2009) juga menjelaskan ada dua komponen utama dari kesiapan yaitu kemampuan dan keinginan. Kemampuan adalah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki kelompok untuk melakukan kegiatan atau tugas

tertentu. Sedangkan keinginan berkaitan dengan keyakinan, komitmen, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu.

### ***Spin Off***

Yang dimaksud dengan *spin off* adalah apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari sebuah perseroan dan berdiri sebagai suatu perseroan yang baru yang terpisah. Dengan demikian perseroan tersebut mempunyai direksi sendiri dan independen dalam pengambilan keputusan, serta kepemilikan perseroan baru tersebut berada ditangan pemegang saham. Pemisahaan ini dimaksudkan agar unit tersebut dapat mengambil keputusan lebih cepat, lebih efisien dan ada yang secara khusus bertanggung jawab (Nizar, 2013).

### **Merger dan Akuisisi**

Menurut Tampubolon (2013) merger merupakan kombinasi dari dua atau lebih korporasi menjadi satu korporasi; dimana korporasi yang mengakuisisi (*acquiring company*) yang tetap mempunyai identitas. Menurut UU tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 9, Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut UU tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 11, Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

### **Unit Usaha Syariah**

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

### **Bank Umum Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah (Ghafur, 2008). Pada undang-undang no.21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tapi bertujuan mengungkapkan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Kualitatif bersifat deskriptif menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Data primer didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat, Ulama, ormas Islam, organisasi kemahasiswaan Islam, tokoh pengusaha muslim, Akademisi dan masyarakat muslim di Jambi. Data sekunder dalam

penelitian ini didapat melalui data resmi dari website dan sumber literatur penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian

## Hasil dan Pembahasan

### Persepsi Masyarakat Jambi Tentang Kesiapan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi Menghadapi *Spin Off* Tahun 2023

Dalam penelitian ini, yang menjadi informannya antara lain; tokoh masyarakat Jambi yakni Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M. sebagai ketua lembaga adat melayu provinsi Jambi juga sebagai gubernur Jambi periode 2010-2015. Kemudian dari Ulama yang menjadi narasumbernya adalah Drs. H. Muhammad Yusuf Muaz, M.Pd. sebagai Sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi. Dari ormas Islam yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah H. Qamaruzzaman, S.E., M.M (Sekretaris umum Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi) dan Nasroel Yasier (Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi). Lalu dari organisasi kemahasiswaan Islamantara lain Bayu Anugerah, S.H. (Ketua umum Badan Kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Jambi), Muhammad Awal, S.H., M.H. (Ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Jambi), Nurhasan Dani, S.E. (Ketua umum Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Jambi), dan Hengky Tornado, S.St. (Ketua umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Jambi). Tokoh pengusaha muslim yang menjadi informan adalah H. Azhar Mulia, S.E. sebagai Sekretaris umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi. Lalu dari akademisi adalah Dr. Nazori Madjid, M.Si. sebagai dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dan terakhir sebagai bagian dari masyarakat muslim Jambi adalah Dies Akbar Kherlambang, S.E. sebagai masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang ilmu Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan menggunakan pertanyaan terbukadan observasi lapangan mengenai persepsi masyarakat jambi tentang kesiapan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi menghadapi *spin off* tahun 2023, maka dapat dihimpun informasi sebagai berikut:

#### Persepsi Tokoh Masyarakat Jambi

“Saya sendiri yang meresmikan Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi tersebut pada tahun 2012 sebagai Gubernur Provinsi Jambi untuk menghadirkan perbankan syariah ditengah masyarakat Jambi yang sudah mulai menyadari untuk menghindari transaksi yang bersifat haram dan menuju kepada yang sesuai ajaran syariah, maka dihadirkan lah Bank 9 Jambi kantor cabang syariah” (wawancara pada 30 Juli 2022).

Kemudian Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M. turut menyampaikan bahwa jika berbicara dari pandangan secara pribadi, maka mengkehendaki tidak perlu adanya merger ataupun pelepasan Unit Usaha Syariah dari induk melainkan cenderung berpihak kepada induknya (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) untuk menjadi syariah. Karena dengan pemisahan tentunya harus memperhatikan syarat-syarat serta menyesuaikan aset kembali yang nantinya menjadi kekurangan diantara kedua lembaga dan menyulitkan pemerintah didalamnya sebagai pemegang saham.

“ketika nantinya Bank 9 Jambi sudah menjadi syariah, harapannya seluruh pegawai maupun pengelola Bank 9 Jambi Syariah mampu meningkatkan kemampuan SDM mereka serta meningkatkan pemahaman mengenai agama dan aturan (syariah) itu sendiri” (wawancara pada 30 Juli 2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi tokoh masyarakat Jambi bahwa tindakan konversi (perubahan entitas dari konvensional menjadi syariah) terhadap Bank 9 Jambi lebih memberi manfaat ketimbang opsi lainnya. Dengan dorongan peningkatan kualitas dari

sumber daya manusia, maka hal ini akan berdampak dengan meningkatnya kualitas perbankan itu sendiri dengan landasan agama dan syariah.

### **Persepsi Ulama Jambi**

“kami sudah melakukan rapat untuk percepatan ini, salah satu usahanya adalah dengan mengundang Gubernur Riau, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, kemudian mengundang pula Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Riau-Kepri yang mana mereka sudah berhasil melakukan proses ini” (wawancara pada 27 Juli 2022).

Sehingga dengan kehadiran mereka dalam hal ini akan menjadi percontohan bagi Bank Pembangunan Daerah di Jambi. Drs. H. Muhammad Yusuf Muaz, M.Pd. turut menjelaskan mengenai tidak tepatnya alasan merger. Karena akan sulit untuk merumuskan kebijakan antara 2 (dua) pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

“usaha ini menjelang tahun 2023 akan mulus dan mudah tercapai apabila didukung oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se Provinsi Jambi. BPD Riau-Kepri saja yang dihimpun dari 2 Provinsi serta 2 Gubernur dan setiap Bupati/Walikota saja mampu bersatu untuk syariah ini” (wawancara pada 27 Juli 2022).

Hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia Povinsi Jambi terus melakukan upaya percepatan ini, contoh langkah ringannya adalah dengan akan mulai menyebarkan edaran Khotbah Solat Jum'at tentang bahaya riba bank konvensional dan menuju ke transaksi berazaskan syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi ulama Jambi bahwa tindakan konversi (perubahan entitas dari konvensional menjadi syariah) yang mereka gagas sedari awal tetap menjadi opsi terbaik diantara opsi lainnya. tidak tepatnya usulan lain yang dikhawatirkan memberi mudharat ketimbang manfaat, maka MUI Provinsi Jambi terus melakukan percepatan agar proses ini dapat disegerakan.

### **Persepsi Ormas Islam Jambi**

Pertama peneliti mewawancarai Sekretaris umum Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Berdasarkan hasil wawancara, H. Qamaruzzaman, S.E., M.M. menyampaikan bahwa atensi Nahdlatul Ulama dalam hal perkembangan ekonomi ummat sangat besar. Tetapi khususnya di Jambi, sangat disayangkan perkembangan wadah pemfasilitas keuangan syariah sangat terbatas dan tidak terekspos dengan baik.

“Kami siap membangun bersama. Mereka harus menjangkau jamiyah Nahdlatul Ulama tetapi dengan perantara melalui organisasi terlebih dahulu (pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi). Dengan catatan adanya MoU/kerjasama diantara kedua belah pihak, maka kami siap mensosialisasikan dan Bank 9 Jambi menjadi lebih ter-publish dan dikenal lebih jauh di kalangan jamiyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi. Juga dengan adanya kerjasama, maka dapat dihadirkan usulan untuk jamiyah Nahdlatul Ulama menggunakan Bank Jambi Syariah untuk tabungan dan fasillitas pembayaran mereka sebagai bagian strategi Bank Jambi Syariah untuk menjangkau lebih luas. Dan upaya lainnya kami siap dilibatkan dalam diskusi dan pembahasan mengenai Unit Usaha Syariah ini untuk mendukung menunjang perekonomian ummat” (wawancara pada 8 Agustus 2022).

Sehingga dari Ormas IslamNahdlatul Ulama Jambi berpandangan bahwa perkembangan Bank 9 Jambi Syariah cenderung lebih stagnan dan kurang beredar luas akan informasi kehadirannya. Kesiapan partisipasi dari Nahdlatul Ulama Jambi untuk membantu kehadiran jasa keuangan ini diharapkan menjadi pendorong untuk kemajuannya dengan diterbitkan kesepakatan dua pihak. Dan tentu usulan yang terbaik untuk Bank 9 jambi adalah dengan melakukan *spin off* dengan melepaskan diri dari entitas induk untuk menunjang lini keuangan daerah dari semua sektor (konvensional dan syariah).

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jambi Nasroel Yasier. Berdasarkan hasil wawancara, Nasroel Yasier mengutarakan minimnya sosialisasi akan kehadiran Unit Usaha Syariah ini dan dikhawatirkan para pengelolanya pun tidak paham akan konsep syariah itu sendiri. Mereka harus turun ke setiap lapisan masyarakat dan ditengah era teknologi yang dapat dimanfaatkan seharusnya dapat diberdayakan seperti menggunakan beberapa platform media. Kemudian berbicara tentang *spin off* ini,

“kami lebih sepakat Unit Usaha Syariah ini bergabung dengan badan yang lebih berkompeten (merger). Sehingga akan meningkatkan taraf dan kualitas Unit Usaha Syariah itu sendiri. Apabila mendesak Bank Jambi konversi menjadi syariah, saya rasa hal ini terlalu sempit dan bersifat memaksa” (wawancara pada 7 Agustus 2022).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pandangan dari Ormas Islam Muhammadiyah Jambi lebih mendukung opsi untuk terjadinya merger (penggabungan beberapa UUS menjadi satu BUS) untuk lebih menguatkan kondisi UUS Bank 9 Jambi Syariah.

### **Persepsi Organisasi Kemahasiswaan Islam Jambi**

Pertama peneliti mewawancarai Ketua umum Badan Kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Provinsi Jambi Bayu Anugerah, S.H. Berdasarkan hasil wawancara, Bayu Anugerah, S.H. menyampaikan bahwa bank Syariah Jambi yang memiliki konsep islami dan bersistem bagi hasil merupakan salah satu bank yang ada di Jambi. Tetapi Bank ini kurang mampu mempromosikan diri dan dikenal masyarakat luas. Kolaborasi dengan mahasiswa ataupun organisasi kemahasiswaan sangat diperlukan dalam rangka perantara menyebarluaskan pengetahuan masyarakat mengenai kehadiran Bank Jambi Syariah dibawah naungan Unit Usaha Syariah ini sebagai motor penggerak perekonomian Jambi. Mengenai kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bayu Anugrah, S.H. menjelaskan

“kehadiran Undang-Undang ini dibuat untuk menjaga performa serta meningkatkan stabilitas dan kapabilitas bagi perusahaan itu sendiri supaya aturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan norma-norma dikehidupan saat ini. Undang-Undang ini dengan melihat prinsip dasarnya sudah sangat bagus dengan memperhatikan unsur kemaslahatan dan sifat universalismenya itu sendiri. Dengan sangat mewaspadaai sifat gharar, maishir, riba, dan yang haram lainnya, sehingga kehadiran Undang-Undang ini menjalankan fungsi sosial dan lembaganya dengan sangat baik” (wawancara 7 Agustus 2022).

Pandangan dari Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jambi dapat disimpulkan bahwa pemisahan entitas antara Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya merupakan langkah yang tepat. Diiringi dengan pembenahan secara keseluruhan serta diikuti kolaborasi dengan mahasiswa, maka ada harapan besar dimasa depan bagi Bank 9 Jambi Syariah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Provinsi Jambi Muhammad Awal, S.H., M.H. Berdasarkan hasil wawancara, Muhammad Awal, S.H., M.H. menjelaskan bahwa sangat minim informasi mengenai kehadiran Unit Usaha Syariah di Bank Jambi sehingga masyarakat awam kurang memahami dan cenderung menggunakan Bank Jambi konvensional. Muhammad Awal, S.H., M.H. juga mengkritisi

“perkembangan Bank Jambi ini cukup luar biasa, namun tidak terlepas dari persoalan dan menjadi isu-isu yang berkembang. Sekiranya nantinya Bank Jambi konvensional dapat menjadi syariah, maka hal ini diharuskan menjadi dukungan perekonomian bagi tiap daerah sebagai tujuan utama kehadiran Bank Jambi sendiri. Diharapkan hal ini pula tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi dapat membantu bagi keseluruhan masyarakat Jambi” (wawancara pada 29 Juli 2022).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pandangan dari Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jambi lebih mendukung terjadinya konversi bank Jambi hari ini menjadi syariah. Namun apabila sangat tidak memungkinkan, opsi merger (penggabungan dengan UUS dari BPD di provinsi lain) dapat menjadi solusi sekaligus membenahi segala kekurangan dari UUS Bank 9 Jambi hari ini.

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Ketua umum Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Provinsi Jambi Nurhasan Dani, S.E. Berdasarkan hasil wawancara, Nurhasan Dani, S.E. menjelaskan bahwa kehadiran Unit Usaha Syariah di Bank Jambi membawa tren positif bagi kegiatan perbankan di Jambi. Hal ini akan menyasar kepada masyarakat yang tertarik akan ekonomi syariah dan memberikan kemudahan adanya produk pembiayaan-pembiayaan-nya. Tetapi amat disayangkan, pangsa pasarnya sangat terbatas dengan tidak tersampainya kepada masyarakat lapisan menengah kebawah. Dan juga Nurhasan Dani, S.E. menyampaikan

“melihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut tentang perbankan syariah, saya melihat disini suatu hal yang cukup berat mengingat jatuh temponya sebentar lagi (2023). Artinya harus ada persiapan yang jauh atau paling tidak tahun ini dan persiapannya harus matang jika ingin mengubah entitas ini menjadi Bank Umum Syariah. Balik kebelakang ketika OJK ingin mengajukan revisi Undang-Undang ini, sebenarnya ini menjadi hal yang baik. Karena hakikatnya Bank itu di perkuat melalui modal, bukan jumlah. Sehingga Undang-Undang ini seharusnya tidak bisa dipaksakan” (wawancara pada 28 Juli 2022).

Pandangan dari Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jambi dapat disimpulkan bahwa penggabungan dengan UUS dari BPD lain (merger) paling relevan dengan kondisi UUS Bank 9 Jambi hari ini. Karena kebutuhan faktor yang vital seperti modal dapat menjadi penunjang dalam kebutuhan perbankan di masa yang akan datang.

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Ketua umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Jambi Hengky Tornado, S.St. Berdasarkan hasil wawancara, Hengky Tornado, S.St. menyampaikan bahwa peran pengawas dalam mahasiswa adalah melihat dan memantau serta mengkritisi kebijakan menjadi hal yang harus. Menghadirkan social society syariah, maka tentunya hal ini akan memperkuat basis dalam melawan kapitalisme. Kemudian Hengky Tornado, S.St. menjelaskan

“Undang-Undang tentang *spin off* ini diatur pada 2008, lahirnya ini pula untuk menyatukan permasalahan pada waktu itu sebagai upaya untuk pembinaan dan sinkronisasi didunia perbankan syariah. Namun melihat fenomena hari ini, kita harus mengacu dengan perekonomian Indonesia. Jika perekonomian makin membaik, maka itu masih relevan. Tetapi harus betul-betul disesuaikan agar tidak mengganggu stabilitas negara dengan kebijakan ini” (wawancara pada 28 Juli 2022).

Hengky Tornado, S.St. juga menyampaikan, dengan opsi *spin off* yang ada, maka Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah lebih baik. Dengan sikap kemandirian seperti ini dimaksudkan dapat mengatur dan menyesuaikan kebijakan sendiri ditambah lagi dengan upaya pencegahan terganggunya stabilitas internal.

Sehingga Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi berpendapat bahwa pelepasan entitas Unit Usaha Syariah dari Induk (Bank 9 Jambi) kemudian berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah merupakan solusi dari keadaan UUS Bank 9 Jambi hari ini. Karena dengan mandiri, maka perkembangan Bank akan lebih menunjukkan progresivitas yang lebih baik.

### Persepsi Pengusaha Muslim Jambi

Informan dalam wawancara ini adalah Sekretaris umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi H. Azhar Mulia, S.E. Berdasarkan hasil wawancara, H. Azhar Mulia, S.E. menyampaikan

“posisi bank akan menjadi kuat apabila nantinya dia bergabung dengan beberapa bank yang memiliki permodalan serta manajemen yang baik atau istilahnya mereka menyatu (merger). Tetapi jika bicara bank yang sehat, maka berharap kehadiran bank syariah ini dapat menjawab keterbutuhan masyarakat dan bersikap adil serta membantu akses permodalan dan tidak menyulitkan per-administrasi-an. Tetapi saya lebih setuju apabila Bank Jambi konvensional menjadi syariah saja. Sehingga menjadi lebih kuat dan dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Jambi dengan peraturan syariah yang baik tersebut”(wawancara pada 29 Juli 2022).

H. Azhar Mulia, S.E. menyampaikan bagi sebaran Unit Usaha Syariah ini dapat membenahi pelayanan serta memperbaiki manajemen nya agar terkelola dengan baik. Juga besar harapan sebarannya menjadi lebih luas dan mencakup desa-desa yang ada di Provinsi Jambi agar tidak tertinggal dengan bank konvensional yang lebih dahulu.

Kesimpulan dari persepsi pengusaha muslim di Jambi ini adalah, berharap bahwa Bank 9 Jambi dapat berubah menjadi syariah. Dengan konsep demikian, diharapkan peraturan (syariah) yang ditegakkan dapat menjadi penguat serta mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Jambi khususnya mampu menjangkau ke daerah-daerah terisolir.

### Persepsi Akademisi Jambi

Peneliti melakukan wawancara dengan dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Dr. Nazori Madjid, M.Si. Berdasarkan hasil wawancara, Dr. Nazori Madjid, M.Si. memaparkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi harus menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini nantinya akan dilihat melalui sudut pandang human capital serta social capital. Tetapi hal ini akan menjadi nyata apabila mendapatkan dukungan melalui organizing capital yang fokus dalam upaya UUS menjadi BUS. Namun Dr. Nazori Madjid, M.Si. juga mengkritisi mengenai kebijakan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut.

“Undang-Undang ini dapat bermasalah. Karena ketika ada badan kecil yang dipaksakan untuk meningkatkan kapasitasnya tanpa memperhatikan sejauh mana badan ini berkembang, maka akan mempengaruhi aspek aspek vital di badan itu sendiri yang mana mereka akan saling berkaitan. Undang-Undang ini penuh dengan resiko dan perlu dikritik sehingga butuh perbaikan atau penyesuaian bagi Undang-Undang ini”. (wawancara pada 1 Agustus 2022).

Pandangan dari akademisi Jambi terhadap kondisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi hari ini adalah dengan berpisah dari Bank induk dan tegak berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dengan memperhatikan beberapa aspek, maka pembenahan serta perbaikan dan peningkatan kualitas layanan akan membantu Bank Umum Syariah (BUS) 9 Jambi mampu menghadapi kondisi perbankan dimasa mendatang.

### Persepsi Masyarakat Muslim Jambi

Peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Muslim di Jambi masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang ilmu Ekonomi Islam, yakni Dies Akbar Kherlambang, S.E. Berdasarkan hasil wawancara Dies Akbar Kherlambang, S.E. menyatakan bahwa minimnya sosialisasi akan adanya Unit Usaha Syariah Bank Jambi ini tentunya sangat menjadi kekurangan dikalangan masyarakat. Kemudian,

“tanggapan saya mengenai peraturan ini, sebenarnya hadirnya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan. Dari bentuk yang masih kecil (Unit Usaha Syariah) dan nantinya berkembang menjadi badan yang lebih besar. Tetapi kenyataannya hari ini kehadiran bank yang pernah *spin off* seperti BSI (Bank Syariah Indonesia) pun masih

dirasakan kekurangannya. Walaupun terjadi penyatuan (merger) disitu, tetapi hal ini tidak menjadi jalan keluar yang baik pula bagi perbankan itu sendiri. Peraturan ini sudah sangat bagus, hanya saja penerapannya yang amat disayangkan masih kurang tepat. Maka untuk hari ini yang paling tepat adalah Bank Jambi konvensional menjadi Syariah, karena dia akan mandiri dan menyesuaikan kebutuhannya sendiri. Penggabungan (merger) akan sulit karena menyatukan perusahaan yang memiliki konsep berbeda-beda” (wawancara pada 3 Agustus 2022).

Dies Akbar Kherlambang, S.E. menambahkan upaya yang harus segera dikejar dari hal ini adalah membuat target yang tepat sasaran mengenai arah keberlanjutan dari Unit Usaha Syariah ini. Mencakup UMKM yang ada serta memberi pengetahuan kepada masyarakat umum maka akan menghasilkan output yang baik.

Sehingga kesimpulan dari persepsi masyarakat muslim Jambi adalah berharap terjadi konversi dari Bank 9 Jambi konvensional hari ini menjadi syariah. Tentunya hal ini dengan didorong penyesuaian serta merekatkan konsep perusahaan, sekaligus menggencarkan kembali promosi terhadap masyarakat maka akan mendorong perusahaan menjadi lebih baik.

Bila melihat kepada peraturan kemudian membandingkan antara kebijakan lain dengan konversi, pilihan konversi relatif lebih ringan dibandingkan dengan opsi lainnya. Persyaratan konversi lebih simpel, tidak adaketentuan yang terkait dengan kinerja perusahaan, dan tergantung kepada political will pemerintah daerah sebagai pemilik. Namun minimnya kajian riset yang komprehensif serta lemahnya komitmen selama proses konversi dikhawatirkan membuat Bank Jambi terjebak didalam opsi ini. Permasalahan mendasar terkait konversi adalah belum adanya pedoman khusus sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis dalam masa transisi nya. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS.

Sementara bila memilih *spin off*, kondisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi yang berada di bawah naungan induk memungkinkan UUS menawarkan pembiayaan yang kompetitif serta didukung dengan teknologi serta infrastruktur dan SDM yang mendorong perusahaan dalam sistemnya. Dengan *spin off*, UUS yang menjadi BUS akan dituntut lebih otonom sehingga struktur dananya berkemungkinan memburuk karena didominasi pertumbuhan dana mahal berupa deposito untuk mendukung tingginya kebutuhan ekspansi pembiayaan setiap tahun serta adanya upaya ekstra kembali dalam hal penanganan akan kebutuhan dari fasilitas dan SDM yang berpengaruh dalam progres perusahaan. Dan jika sifatnya cenderung terpaksa, maka pemaksaan *spin off* secara prematur bertentangan dengan prinsip maqashid syariah.

Unifikasi UUS BPD tentunya memberikan suatu bentuk kerjasama antara dua atau beberapa pihak yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama dalam industri keuangan syariah. Dari opsi ini, akan memberikan keuntungan dimana Unit Usaha Syariah Bank Jambi dengan kemampuannya kemudian berhadapan dengan UUS BPD lain dan digabungkan menjadi satu entitas kemudian menghasilkan BUS yang lebih berkompeten. Namun hal ini akan terjadi apabila didukung dengan komitmen bersama dan tidak ada kepentingan yang lebih besar oleh salah satu pihak dan sudah matang. Karena opsi ini sangat beresiko akan perbedaan kepentingan dari setiap UUS BPD. Karena apabila hal negatif tersebut terjadi ketika digabungkan, maka nantinya akan menimbulkan dampak negatif terhadap BUS dan dapat menyebabkan likuidasi.

Terakhir jika Unit Usaha Syariah Bank Jambi ditutup atau dijual ke BUS lain, maka akan berdampak pada menurunnya reputasi pemda (pemerintah daerah), salah satunya karena tidak lagi bisa menerima setoran pendaftaran haji. BPKH sebagai pengelola dana haji sangat membutuhkan keberadaan BUS untuk penempatan dananya. Hal ini menjadi peluang bagi BPD Syariah untuk mendapatkan sumber pendanaan. Namun hal ini akan hilang apabila Unit Usaha Syariah Bank Jambi tidak mampu melakukan kebijakan dari Undang-Undang dan kemudian dilakukan pengalihan hak dan kewajiban.

## Simpulan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan dan melalui analisa terkait persepsi masyarakat Jambi tentang kesiapan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi menghadapi *spin off* tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Jambi menganggap *spin off* ini merupakan langkah yang baik bagi Bank 9 Jambi, khususnya dalam upaya pengembangan perusahaan. Kendala akibat minimnya sebaran informasi terkait kehadiran Unit Usaha Syariah di Bank 9 Jambi di kalangan masyarakat Jambi menjadi penghambat dalam upaya pengenalan perusahaan terhadap masyarakat luas. Namun upaya-upaya melalui sosialisasi maupun kerjasama dengan ruang lingkup organisasi serta menghadirkan inovasi-inovasi yang cenderung bersifat masa kini dan mampu berhadapan dengan perbankan syariah lainnya menjadi solusi yang ditawarkan oleh masyarakat Jambi dalam mengatasi kekurangan dari Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak terlepas pro dan kontra dikalangan masyarakat Jambi. Dukungan terjadi bahwa hal ini akan menjadi stimulus dalam upaya pengembangan perusahaan. Namun penolakan Undang-Undang juga terjadi dengan dalih perlu melihat sejauh mana persiapan Bank 9 Jambi Syariah sendiri menatap tahun 2023 serta berharap adanya evaluasi terhadap Undang-Undang tersebut dan perlu adanya penyesuaian.

Masyarakat Jambi berpandangan tentang kesiapan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank 9 Jambi menghadapi *spin off* tahun 2023, maka mayoritas mendukung untuk terjadinya konversi dari Bank 9 Jambi yang masih menganut sistem konvensional hari ini menjadi syariah. Namun tidak pula sedikit dukungan terhadap tindakan pemisahan entitas Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang konvensional untuk berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Sehingga nantinya akan ada dua Bank Pembangunan Daerah di Jambi yang akan menguatkan lini-lini yang dibutuhkan oleh masyarakat Jambi. Dan terakhir sebagian masyarakat juga mendukung untuk melakukan upaya merger dari Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi terhadap Unit Usaha Syariah lainnya dengan catatan yang lebih berkembang dengan upaya untuk menghasilkan aset yang lebih kuat serta perusahaan yang lebih baik.

Belajar dari hal ini semua, maka diperlukan analisis yang benar-benar komprehensif dalam penyesuaian kemana arah Bank Pembangunan Daerah sebelum melakukan akselerasi. Juga peran para pemegang saham khususnya pemerintah daerah yang sangat vital dalam penentuan ini seharusnya memberikan stimulus dalam upaya penguatan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan malah menjadi penghambat. Dengan beberapa opsi yang ada, tentunya segala sesuatu memiliki konsekuensi. Maka dari itu para pemegang saham dapat melakukan langkah yang bijak untuk kemaslahatan bagi umat, dan seluruh masyarakat Jambi tanpa ada unsur kepentingan lainnya.

## Referensi

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi: Skematika. Teori, dan Terapan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad & Asrori, Muhammad. (2014). *Metode dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Quran*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Farida, A. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghafur, A. A. (2013). *Hukum Perbankan Syariah, UU No.21 tahun 2008*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismail, Rizky Bismar. (2017). *Kajian Yuridis Tentang Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 05, No. 01.

- Martinsusilo. (2009). *Studi Fenomenologi Persepsi Lansia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Kematian*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Nasuha, A. (2012). Dampak Kebijakan Spin Off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 04, No. 02.
- Nesneri, dkk. (2020). Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional dalam Menghadapi Spin Off 2023 (Studi Pada PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 03, No. 02.
- Nizar, Ahmad. (2015). *Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Rahmat, Jalaludin. (2005). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rambe, dkk. (2021). Analisis pengaruh Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 06, No. 01.
- Rasyid, Abdul. (2016). Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. Diperoleh tanggal 29 Maret 2022 dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/28/spin-off-unit-usaha-syariah-bank-umum-konvensional/>
- Rizqullah. (2013). *Pemilihan Metode Spin Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jakarta: IEF Trisakti.
- Sapuri, Rafy. (2009). *Psikologi Islam: Tuntunan jiwa manusia modern*. Jakarta: Rajawali pers.
- Slameto. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugianto, Eko. (2011). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Ombak.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Sutojo, Heru. (1998). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tampubolon, Manahan. (2013). *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Tarigan, dkk. (2016). *Merger & Akuisisi: Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia*. Yogyakarta: Ekuilibria
- Umam, Khotibul. (2010). Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 03.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No. 21 Tahun 2008.
- Ustanti, Trisadini P & Abd.Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Walgito, Bimo. (2004). *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiyono, Gendro. & Kusuma, Hadri. (2017). *Manajemen Keuangan Lanjutan: Berbasis Corporate Value Creation*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yuniarti, S. (2015). *Asuhan Tumbuh Kembang Neonatus bayi-balita dan anak prasekolah*. Bandung: Refika Aditama.